



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

Nomor : **07 TAHUN 2020**
Nomor : **222 /UMV / VI / 2020**

TENTANG

**KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :


I. Dra. Hj. Umi Azizah :

Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 1, Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si :

Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 32 Cirebon 45132, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Universitas Swadaya Gunung Jati , selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PEMKAB TEGAL	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA-PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2


Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
 - a. Kuliah Kerja Nyata;
 - b. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa;
 - c. Penelitian bagi para Dosen, Mahasiswa, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 - e. Pemberdayaan sumber daya kedua belah pihak untuk mendukung program **PARA PIHAK**;
 - f. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan.

PEMKAB TEGAL	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
	

- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan bersama ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan bersama.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU

Dra. Hj. UMI AZIZAH


PIHAK KEDUA


Dr. H. MUKARTO SISWOYO, DRS., M.Si

PEMKAB TEGAL	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
